

Lampiran VIII
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang
Nomor :
Tanggal :
Tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang

STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL RUMAH SEJAHTERA TERPADU (RST)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Jenis Pelayanan	Layanan Pengajuan Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 171/HUK/2022 tentang Program Rumah Sejahtera Terpadu 3. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 60/3/BS.01.02/9/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Rumah Sejahtera Terpadu
3.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga 2. Fakir Miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 3. Memiliki rumah di atas tanah sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah 4. Belum pernah menerima Bantuan Sosial perbaikan rumah sejenis dari kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah; dan 5. Memiliki potensi usaha berdasarkan hasil asesmen terpadu berdasarkan kriteria masing-masing program pemberi bantuan usaha 6. Dalam satu kelompok terdapat 3-15 KK, dibentuk ketua, sekretaris, bendahara 7. Untuk yang tidak dapat membentuk kelompok, dapat diberikan perseorangan
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan oleh pemilik rumah, Masyarakat / lembaga Kesejahteraan Sosial dan atau Dinas Sosial daerah Kab/Kota 2. Permohonan kepada Lurah / Kades / Pengusul lain 3. Verifikasi dan Validasi oleh Lurah/Kades /Pengusul lain berdasarkan DTKS 4. Lurah/Kades/ Pengusul lain musyawarah 5. Pembuatan dan pengajuan proposal 6. Verifikasi dan Validasi oleh Direktorat secara langsung 7. Penetapan lokasi dan penerima RS RTLH oleh Kementerian Sosial 8. Pembukaan Rekening Kelompok atau Perorangan 9. Perjanjian Kerja Sama antara penerima RST dengan PPK Direktorat 10. Penyaluran melalui Bank penyalur
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu dari Pencairan dan sampai pelaporan bantuan sosial RST kurang lebih 105 Hari / 3,5 Bulan
6.	Biaya/tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
7.	Produk Layanan	Bantuan berupa Uang Non yang digunakan untuk membeli material bangunan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Komputer 4. Internet 5. Kendaraan Oprasional 6. Ruang Konsultasi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan SMA, D3, dan Sarjana 2. Menguasai Permasalahan tentang Bantuan Sosial RST 3. Bersikap Ramah dan berperilaku Sopan 4. Memahami prosedur pembuatan proposal RST, pengajuan bantuan sosial RST dan pembuatan laporan Akhir RST 5. Memahami peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Bantuan Sosial RST
10.	Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Alamat Jl. Pemuda No 148 Semarang, atau masukan ke Kotak Saran di tempat pelayanan. 2. Pengaduan, Saran dan Masukan melalui telepon, wbsite dan media sosial : Telepon : (024) 3569040, 3549547, 3568540 Call Center : 112 Website : dinsos.semarang.go.id Email : dinassosial@semarangkota.go.id Twitter : @dinsosSMG Instagram : @dinsoskotasmg
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping 1 Orang 2. Operator 1 Orang 3. Verifikator 3 Orang 4. Pengawas 1 Orang
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan proses pembangunan dan pembuatan laporan bersama para pendamping dan pejabat setempat 2. Pengumpulan Data 3. Permasalahan yang terjadi di lapangan 4. Evaluasi 5. Tindak lanjut evaluasi

Semarang,

2023

1.	Kepala Bidang Jaminan Sosial	<i>Handwritten signature</i>
2.	Subkoordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<i>Handwritten signature</i>

